



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PT. BANK SULSELBAR CABANG MAJENE

DENGAN RAHMAT TUAH YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan PT. Bank SULSELBAR Kabupaten Majene di pandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kabupaten Majene ke dalam modal saham PT. Bank SULSELBAR Cabang Majene;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kekayaan daerah yang tertanam dalam pengelolaan PT. Bank SULSELBAR Kab. Majene dari Tahun 2015 dapat ditetapkan sebagai penambahan modal Penyertaan Modal Daerah Kedalam modal Saham PT. Bank SULSELBAR Cabang Majene;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada PT. Bank SULSELBAR Cabang Majene;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULSELBAR KABUPATEN MAJENE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan Daerah;
5. PT. Bank SULSELBAR adalah PT. Bank SULSELBAR Cabang Majene;
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah Daerah Kabupaten Majene Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Modal atau Saham Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang telah dialihkan dari kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Deviden adalah jasa penyertaan modal yang dapat dinilai saham dan uang yang ditanamkan dihitung secara tahunan;
9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SULSELBAR adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PT. Bank SULSELBAR Kabupaten Majene.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PT. Bank SULSELBAR dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

## BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal pada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp. 7.300.000.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan nilai penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

## BAB V HASIL USAHA

### Pasal 6

- (1) Deviden yang diterima dari hasil Penyertaan Modal Daerah, menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian deviden pada PT. Bank SULSELBAR diatur dalam rapat umum pemegang saham.

## BAB VI PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati Kepada PT. Bank SULSELBAR Kabupaten Majene sebagai penerima Penyertaan Modal.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau Penyertaan Modal PT. Bank SULSELBAR dilakukan oleh :
  - a. Tim Pengawas yang dibentuk oleh Bupati;
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Bank SULSELBAR kepada DPRD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI MAJENE

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 27 juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 7.